



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding/MoU)

ANTARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI RAJAWALI ARASTAMAR INDONESIA
(STT-RAI) BATAM

Nomor: 987.086/Ketua/MoU/PIHAK PERTAMA/XI/2023

DENGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AGAMA KRISTEN ARASTAMAR GRINEMAWA
Nomor: /MoU/KETUA/PIHAK KEDUA/STAK/XI/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua (22), Bulan sebelas (11) Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Dedy Hidnas Yan Nggadas, M.Div., M.TH.
Jabatan	: Ketua Sekolah Tinggi Teologi Rajawali Arastamar Indonesia (STT-RAI) Batam
Alamat Kampus	: Kom. Ruko Baloi Mas Asri Blok Emas, No. 1-6, Kelurahan Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam
No. HP / Email	: 0812-7620-6543 / sttraibatam@gmail.com
Website	: www.stt-rai.ac.id
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Teologi Rajawali Arastamar Indonesia (STT-RAI) Batam

Dalam hal ini bertindak sebagai atas nama STT-RAI Batam, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama	: Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Th., M.Pd.
Jabatan	: Ketua
Alamat	: Jl. Youmakhe - Pasar Baru Gg. GPdI Yosua, RT.02, RW.12
No. HP	: 081344000351/081344555831/082198663220

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk:

1. Melakukan penelitian secara bersama-sama, baik pada tingkat mahasiswa maupun dosen.
2. Melakukan pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama, baik pada tingkat mahasiswa maupun dosen.
3. Mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa, baik secara individu maupun kolaborasi, pada Jurnal STT-RAI Batam.
4. Mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat, baik secara individu maupun kolaborasi, pada jurnal bidang PkM.
5. Memperkuat rekognisi dosen melalui darma pendidikan/pengajaran dosen pada kedua institusi.

Pasal 2
MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan disepakati sebagai berikut :

1. PARA PIHAK setuju dan sepakat menandatangani MoA sebagaimana termaksud dalam Pasal 1.
2. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan kolaborasi penelitian dan PkM, publikasi hasil penelitian dan PkM, dan memperkuat rekognisi dosen melalui bidang pengajaran/pendidikan, baik di STT-RAI Batam maupun di STAK GRIMENAWA JAYAPURA.
3. PARA PIHAK setuju untuk mengajukan dosen yang diminta untuk mengajar sebagai dosen tidak tetap pada masing-masing institusi selama 1 (satu) semester pada mata kuliah yang ditentukan oleh PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK setuju untuk mengajukan mahasiswa yang diminta untuk menjadi bagian dari tim penelitian dan PkM.
5. PARA PIHAK setuju untuk mendokumentasikan semua kegiatan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3
PERPANJANGAN MoA

1. PARA PIHAK sepakat jika diperlukan dan karena alasan-alasan tertentu maka baik PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA dapat mengusulkan perpanjangan masa kerja sama.
2. Perpanjangan kerja sama pelayanan akan dituangkan dalam Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Induk ini.

Paraf PIHAK
PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Hal 2 dari 3

Pasal 5

Pembiayaan

Pembiayaan kerja sama ini didasarkan pada kesepakatan dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Pasal 6

Penutup

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai.

Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua



Dr. Jeffrit Kalprianus Ismail, M.Th., M.Pd.
NIDN. 2303127802

Pihak Pertama



Dr. Deky Hinas Yan Nggadas, M.Div., M.Th.
NIDN. 2317127901